



## Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Kasna Sally<sup>1</sup>, Hartanto<sup>2</sup>, Warasman Marbun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

---

### Abstrak

Received: 07 July 2025

Revised: 16 July 2025

Accepted: 23 July 2025

*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kenapa terjadi tindak pidana kekerasan fisik terhadap perempuan di Depok dan di Jakarta Pusat, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Depok dan di Jakarta Pusat, (3) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala (hambatan) apa saja dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian membagi kedalam fakta dan opini untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan dan yang kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) faktor penyebab terjadinya kasus KDRT fisik, antara lain kondisi ekonomi, komunikasi yang kurang, kehadiran orang ketiga, pengaruh media dan pemahaman mengenai KDRT sebagai aib keluarga. (2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara preventive, kuratif, dan medis. (3) Kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Desa Karaban Kecamatan Gabus, antara lain: lemahnya kontrol aparat desa dalam kehidupan berkeluarga masyarakat desa, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai KDRT, dan adanya rasa takut warga untuk terlibat pada kasus hukum.*

**Keywords:** Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Dalam Keluarga

(\*) Corresponding Author: [kasnasally22051977@gmail.com](mailto:kasnasally22051977@gmail.com)

**How to Cite:** Sally, K., Hartanto, H., & Marbun, W. (2025). Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8.D), 64-77. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11211>.

---

### PENDAHULUAN

Pada 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), dinyatakan bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.” Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Setelah dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan

manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma- norma yang wajar (Lamintang, 2011).

Tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang baik, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya akan disingkat dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak KDRT, karena perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri (Hartanto, 2019).

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak kasus di mana cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuh) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.

Pemerintah telah berupaya mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis mengkaji dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Untuk putusan pembandingnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., dengan Terdakwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Tryadinata Zumal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tryadinata Zumal tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Karena telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **METODE**

Artikel ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat kesesuaian lokasi tersebut dengan topik yang diangkat. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di kedua pengadilan tersebut, melibatkan pengumpulan data empiris langsung dari sumber terkait kasus yang diteliti. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi pustaka, mencakup literatur dari buku, jurnal, majalah, media elektronik, serta media massa yang relevan dengan topik. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber literatur, dokumen penting, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penelitian lapangan mencakup observasi langsung terhadap objek penelitian dan pengumpulan data dari instansi terkait.

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang ada secara deskriptif, dengan mengacu pada pendekatan yuridis formal dan konsep-konsep hukum doktrinal. Data kualitatif yang dikumpulkan diolah menjadi uraian berbentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan ke dalam kategori tertentu untuk menyusun kesimpulan yang relevan. Proses analisis ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai topik penelitian berdasarkan informasi yang dihimpun, dengan fokus pada penguraian keadaan faktual dan aspek hukum yang terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

Perbandingan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst., dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Depok 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk.

Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terdakwa telah dianggap pleh Majelis Hakim melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

Terdakwa Tryadinata Zumal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tryadinata Zumal, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa Tryadinata Zumal, telah dianggap melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Walaupun Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga telah ditetapkan, namun yang menjadi permasalahannya adalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bagaimana Penerapan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah digunakan sebagai implementasi atau penerapan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dan benar, karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum penerapannya dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini disebabkan karena aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tanpa kecuali.

Dasar pertimbangan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ini adalah:

1. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat bagi perempuan.
4. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat korbanya kebanyakan perempuan. sementara sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlihat bahwa hukum di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk dalam ranah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, banyak mengandung kelemahan, yang harus mendapat perhatian lebih untuk perbaikan. Terlepas kelemahan yang dimiliki oleh KUHP dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harapan masyarakat bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dihilangkan, minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, dan sering menimbulkan tanda tanya, sehingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Harapan masyarakat melalui penegakan hukum ini dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dalam berumah tangga, hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hal tersebut masih begitu jauh dari apa yang di cita-citakan, sebab dari banyak kasus yang terjadi, hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, masih dalam standart minimal. Akibatnya Penjatuhan hukuman yang demikian itu sejatinya belum memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang pihak tersubordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

Menurut pendapat Rika Saraswati, bahwa dari defenisi di atas terlihat untuk siapa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. Tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi, dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, melainkan laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.

Fakta menunjukkan bahwa selama ini korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis, bahwa Undang-Undang ini ada sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat untuk kepentingan kaum perempuan saja. Pemerintah mengakui bahwa selama ini, perempuan lah yang banyak menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga melalui pertimbangan ini, maka dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan pernyataan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor-faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari perempuan, akibatnya kedudukan suamipun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain, sehingga menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak, karena sifat anak-anak yang suka meniru dalam segala sesuatu yang dilakukan orang-orang yang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan bunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hal tersebut, seperti yang ditemukan oleh Straus, bahwa anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tuanya akan berpeluang melakukan kekerasan menjadi tiga kali lebih kepada pasangannya dari pada anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang tidak melakukan kekerasan.

**Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk., Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, menjadikannya salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. merupakan contoh kasus kekerasan fisik suami terhadap istri yang memerlukan evaluasi dari perspektif hukum. Analisis putusan tersebut menyoroti penerapan undang-undang, prosedur peradilan, dan interpretasi hukum oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara, meskipun luka korban tergolong ringan, mencerminkan komitmen untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Dalam kasus di Depok, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, dan janji tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, di Jakarta Pusat, terdakwa Tryadinata Zumal juga dinyatakan bersalah melanggar pasal yang sama dan menerima hukuman penjara dua tahun. Kedua putusan ini memperlihatkan penerapan undang-undang dengan pendekatan yuridis formal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun hasil akhirnya berbeda karena bobot pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Penulis sependapat dengan pasal yang digunakan dalam kedua putusan tersebut, karena unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) telah terbukti terpenuhi dalam kasus yang dibahas. Perbedaan utama antara Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) terletak pada dampak yang dihasilkan. Pasal 44 ayat (1) berlaku untuk kekerasan fisik yang menyebabkan dampak berat, sedangkan Pasal 44 ayat (4) mencakup kekerasan fisik dengan dampak ringan, di mana korban tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan asas legalitas yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Kewenangan hakim untuk memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya memerlukan batasan yang sesuai dengan undang-undang. *Ultra petita*, meskipun memberikan keleluasaan, tetap harus tunduk pada asas legalitas. Jika hukuman yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan, ancaman pidana maksimum dapat dipertimbangkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar. Undang-undang dibuat untuk menakar bobot pelanggaran dan memastikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Modus operandi dalam kasus KDRT terhadap istri menunjukkan pola yang serupa, dengan kekerasan fisik dan psikis sebagai jenis kekerasan yang paling dominan. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menyerang tubuh dan nyawa korban, sedangkan kekerasan psikis berdampak pada kondisi mental. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan kekerasan ganda, di mana beberapa bentuk kekerasan terjadi secara bersamaan. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

**Analisis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan yang merugikan anggota rumah tangganya sendiri. Kekerasan fisik merujuk pada perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6. Kekerasan psikis, menurut Pasal 7, mencakup tindakan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, atau penderitaan emosional berat. Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau untuk tujuan komersial. Sementara itu, penelantaran dijelaskan dalam Pasal 9, yang melarang pembiaran terhadap tanggung jawab ekonomi dan perawatan anggota keluarga.

Dalam Pasal 44 ayat (1), kekerasan fisik diidentifikasi sebagai tindakan yang menyebabkan cedera serius pada korban. Contoh luka berat yang diatur dalam Pasal 175 mencakup kondisi seperti kehilangan fungsi indera tubuh, cacat permanen, lumpuh, gangguan mental yang berlangsung lebih dari empat minggu, hingga keguguran kandungan. Ancaman kekerasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160, juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Dengan demikian, bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual memiliki cakupan yang luas, mencakup dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan mental korban. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT memerlukan penerapan undang-undang yang tegas untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

Proses hukum dalam kasus KDRT di pengadilan mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari pembacaan dakwaan, keberatan atau eksepsi, hingga putusan sela jika diperlukan. Kemudian, tahapan pembuktian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta menyajikan bukti surat dan petunjuk. Setelah itu, jaksa menyampaikan tuntutan (requisitor), diikuti dengan pembelaan terdakwa (pledoi), replik dari jaksa, dan duplik dari terdakwa. Akhirnya, majelis hakim bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan. Pada tahap awal, hakim seringkali mendorong musyawarah antara terdakwa dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses persidangan tetap dilanjutkan hingga pemeriksaan kasus selesai.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mencederai hak individu untuk bebas dari paksaan dan penyiksaan. Dampak dari kekerasan ini dapat mencakup rasa trauma yang mendalam, rasa takut yang berkelanjutan, cedera fisik parah, cacat permanen, atau bahkan kematian. Bentuk kekerasan yang umum meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga. Faktor utama yang mendorong terjadinya KDRT antara lain masalah ekonomi dan ketidaksetaraan gender. Penyebab ini memperburuk dinamika kekerasan dalam rumah tangga, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan berbahaya bagi anggota keluarga yang menjadi korban.

Di Pengadilan Negeri Depok dan Jakarta Pusat, kasus KDRT didominasi oleh kekerasan fisik yang biasanya dilakukan oleh laki-laki menggunakan tangan atau benda tumpul. Penelantaran keluarga, meskipun cukup umum, sering tidak dilaporkan karena korban memilih mendinginkan kasus tersebut. Kekerasan yang bersifat fisik dan psikis sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan dalam

rumah tangga, di mana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Kesadaran yang rendah tentang dampak buruk KDRT juga menjadi faktor pendukung. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan kesetaraan gender sangat penting untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menysasar perempuan, tetapi juga anak-anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak sampai ke pengadilan. Kasus yang berhasil dibawa ke meja hijau biasanya melibatkan penganiayaan berat, sering terjadi pada anak angkat atau anak yang dititipkan. Perlindungan korban di Pengadilan Negeri Depok dan Jakarta Pusat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Polisi diwajibkan memberikan perlindungan dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima, termasuk mengajukan penetapan perlindungan dari pengadilan. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan lebih lanjut pada korban.

Tindak pidana KDRT yang diajukan ke pengadilan dapat berbentuk dakwaan tunggal, alternatif, subsidiar, atau kumulatif. Bentuk dakwaan mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim. Dalam perkara yang diputus oleh majelis hakim, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sering digunakan, dengan unsur-unsur tindak pidana meliputi siapa pun yang melakukan kekerasan fisik di lingkup rumah tangga. Ancaman hukuman berupa pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.

Proses hukum di pengadilan sering kali diawali dengan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak mencapai kesepakatan damai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara untuk mencapai keadilan dan efek jera bagi pelaku. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya saksi karena peristiwa terjadi di ruang privat. Selain itu, tidak adanya ancaman hukuman minimal memungkinkan pelaku hanya dijatuhi hukuman percobaan, yang mengurangi efek jera. Perlindungan hukum juga sulit diterapkan pada korban dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga mencakup dimensi yang lebih luas dibandingkan kekerasan fisik. Bentuknya bisa berupa pembatasan hak beraktualisasi dan memaksakan individu bekerja di luar kemampuannya. Kekerasan non-fisik meliputi tindakan yang mencederai rasa saling percaya, cinta, dan toleransi dalam keluarga, melanggar nilai-nilai dasar perkawinan. Misalnya, melarang pasangan berbusana atau berpenampilan tertentu, meskipun kesepakatan telah dibuat sebelumnya, dianggap sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan seperti menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan pernikahan atau selingkuh juga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang merusak keharmonisan keluarga. Bahkan, memaksakan pilihan pendidikan dan karier yang bertentangan dengan minat anak dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan psikologis korban. Perilaku seperti ini menambah kompleksitas bentuk-bentuk kekerasan yang sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga terbagi dalam lima jenis: kekerasan fisik yang mencakup pemukulan dan penganiayaan, kekerasan verbal

seperti penghinaan dan caci maki, kekerasan psikologis yang meliputi teror dan pembatasan hak, kekerasan ekonomi berupa pembatasan akses keuangan, serta kekerasan seksual yang mencakup pelecehan hingga pemerkosaan. Semua bentuk kekerasan ini menimbulkan dampak buruk dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang telah ada sejak manusia mulai membangun institusi keluarga. Isu ini terus menjadi tantangan yang dihadapi oleh suami maupun istri dalam pernikahan. Untuk menangani masalah ini secara efektif, diperlukan pemahaman yang tulus dan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat berbagai penyebab yang telah terbukti secara empiris memberikan kontribusi pada peningkatan kasus KDRT.

Salah satu faktor pemicu KDRT adalah sikap nusyuz, baik dari pihak suami maupun istri. Sikap ini merujuk pada pembangkangan terhadap kewajiban pernikahan, seperti istri yang menolak melayani suami tanpa alasan yang sah, misalnya karena sakit atau menstruasi. Ketidakpatuhan terhadap peran dan tanggung jawab yang disepakati dalam pernikahan dapat menjadi pemicu konflik yang memuncak menjadi tindakan kekerasan.

Selain itu, lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama turut berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Ketidakhadiran rasa takwa, kurangnya pengetahuan tentang hubungan suami-istri yang ideal menurut ajaran agama, serta karakter temperamental dapat memicu seseorang melanggar hukum syariat, termasuk melakukan kekerasan. Pemahaman agama yang dangkal sering kali menyebabkan kurangnya pengendalian diri dalam menghadapi permasalahan keluarga.

Faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam memicu kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari kerap memunculkan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Tuntutan istri yang berlebihan terhadap kebutuhan sandang, pangan, atau pendidikan anak dapat memicu pertengkaran yang berujung pada tindak kekerasan, terutama ketika kedua belah pihak gagal mengendalikan emosi mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kekerasan fisik tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan disamakan dengan tindak penganiayaan. Pasal-pasal yang mengatur penganiayaan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi korban dari kerugian fisik dan jasmani. Oleh karena itu, penganiayaan fisik dipahami sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang secara sadar menimbulkan rasa sakit atau luka demi mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam ilmu hukum, penganiayaan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan fisik. Definisi ini mencakup unsur-unsur seperti kesengajaan, adanya tindakan, dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan adalah aspek subjektif yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur tindakan atau perbuatan merupakan aspek objektif yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bersifat konkret, meskipun bentuknya

beragam. Tindakan yang mengandung unsur kekerasan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga. Pasal 5 undang-undang ini mengatur empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup keluarga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Dari pengaturan ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik dalam konteks KDRT mencakup adanya tindakan kekerasan dan akibat yang ditimbulkan, seperti rasa sakit atau cedera fisik.

Dalam KUHP sendiri, pengaturan mengenai penganiayaan diatur mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Penganiayaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan yang direncanakan (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355). Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan.

Meskipun KUHP telah mengatur berbagai bentuk penganiayaan, sanksi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan untuk menjadikan KDRT sebagai tindak pidana yang diakui dalam hukum pidana positif Indonesia. Dengan demikian, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik harus dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memperluas definisi kekerasan dengan mencakup penderitaan psikis, selain penderitaan fisik. Kekerasan ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan serta delik kesusilaan yang melibatkan kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dengan pengaturan ini, undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan.

Secara keseluruhan, meskipun KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki terminologi yang berbeda, keduanya memiliki substansi yang serupa dalam hal penganiayaan. Keduanya memandang tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban sebagai bentuk kekerasan yang harus ditindak secara hukum demi melindungi keselamatan dan hak asasi manusia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga di Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, mengungkapkan adanya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari data yang terkumpul, terdapat empat jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak dalam keluarga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran keluarga, serta kekerasan seksual. Di antara bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikologis paling sering terjadi, dengan hampir 100% responden melaporkan mengalaminya. Kekerasan fisik dialami lebih dari separuh korban, sementara kekerasan penelantaran keluarga terjadi pada kurang dari 50% korban, dan kekerasan seksual dilaporkan oleh kurang dari 5%.

Sebelum terjadinya kekerasan fisik, biasanya konflik diawali dengan pertengkaran antara korban dan suami. Pertengkaran sering kali memanas karena kata-kata kasar dan hinaan seperti ancaman cerai atau makian binatang. Hal ini memicu emosi yang tak terkendali hingga berujung pada kekerasan fisik. Meskipun demikian, sangat sedikit korban yang melaporkan kejadian tersebut kepada aparat desa atau kepolisian. Penelitian juga menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan kekerasan fisik atau psikologis kerap berdampak buruk pada anak-anak yang terlibat dalam dinamika keluarga.

Mayoritas korban menyatakan bahwa mereka enggan melaporkan tindakan kekerasan karena alasan menjaga privasi rumah tangga dan rasa malu terhadap masyarakat. Mereka menganggap kekerasan yang dialami sebagai bagian dari takdir kehidupan. Selain itu, rendahnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap KDRT juga menjadi salah satu penyebab minimnya pelaporan kasus.

Rumah tangga merupakan struktur sosial yang kompleks, di mana anggotanya terhubung oleh relasi khusus yang mencakup nilai-nilai, visi bersama, dan ikatan keturunan. Relasi ini seharusnya mempererat hubungan suami, istri, dan anak dalam mencapai tujuan keluarga yang ideal serta mencegah terjadinya kekerasan. Keberhasilan membangun relasi yang sehat sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota rumah tangga untuk saling menyamakan visi dan menelaraskan nilai-nilai.

Setiap individu membawa latar belakang budaya dan agama yang membentuk kepribadiannya. Tradisi lokal memiliki kearifan tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai positif. Meskipun agama seharusnya menjadi sumber utama nilai dalam kehidupan berumah tangga, pengaruh tradisi sering kali menjadi lebih dominan. Kesalahan dalam memahami tradisi ini bisa memicu konflik yang berujung pada KDRT.

Memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif tradisi melalui bahasa yang santun dan perilaku yang damai dapat mencegah terjadinya konflik. Kesadaran akan pentingnya kesalehan sosial, seperti sikap pemaaf dan perilaku sopan, akan mempererat hubungan antaranggota keluarga. Di tengah gempuran globalisasi, kemampuan untuk menyaring pengaruh budaya luar sangat penting agar keluarga tetap terjaga dari dampak negatif.

Kompleksitas kehidupan modern membawa tantangan baru dalam menjaga keseimbangan emosi. Baik di desa maupun kota, beban ekonomi yang berat dapat memicu ketegangan yang berujung pada KDRT. Karena itu, penguatan fondasi ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama, meskipun tanggung jawab utama berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Suami harus konsisten dengan pekerjaannya dan mampu berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Istri juga dapat mendukung ekonomi keluarga, baik dengan bekerja di sektor formal maupun informal. Anak yang masih belajar dapat berkontribusi secara pasif dengan menghemat pengeluaran dan meminta hanya kebutuhan yang esensial. Setiap anggota keluarga harus memahami peran masing-masing dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni. Sebagai sumber nilai yang utama, ajaran Islam mendorong pengikutnya untuk membangun sistem nilai keluarga yang kuat. Nilai-nilai Islam yang tertanam dalam hati dan pikiran seharusnya menjadi landasan dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal penting terkait perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Dpk dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok, terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Sementara itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa Tryadinata Zumal terbukti bersalah atas pelanggaran yang sama dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun. Kedua putusan tersebut didasarkan pada ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Acara Pidana, meskipun terdapat perbedaan dalam lamanya pidana yang dijatuhkan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu bentuk kekerasan paling umum. Kedua putusan yang dianalisis memperlihatkan bagaimana tindak kekerasan fisik suami terhadap istri menjadi perhatian utama. Evaluasi aspek hukum dalam putusan tersebut mencakup penerapan undang-undang, prosedur peradilan, dan interpretasi hukum oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder untuk menilai pertimbangan hukum yang diambil. Meskipun luka fisik korban tergolong ringan, keputusan menjatuhkan hukuman penjara mencerminkan komitmen hukum dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan edukasi publik mengenai konsekuensi hukum kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya dukungan psikologis bagi korban. Intervensi dini bagi pelaku juga menjadi langkah penting untuk memutus siklus kekerasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat penegakan hukum serta perlindungan korban di Indonesia. Penguatan sistem peradilan yang berpihak pada korban adalah kunci dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bugin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial*. Jakarta: Kencana.
- Dellyana, S. (2004). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Gustiniati, D., & Husin, B. R. (2014). *Azas-azas dan pemidanaan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Dzuhayatin, & Yuarsi. (2002). *Kekerasan terhadap perempuan di ruang publik*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono. (2019). *Hukum tindak pidana khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Indarti, E. (2000). *Tindak kejahatan dan kenakalan yang dilakukan wanita*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Kartono, K. (2002). *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Kelsen, H. (2014). *Teori hukum murni dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Kelsen, H. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum (J. Asshiddiqie & M. A. Safa'at, Trans.)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kusumah, M. W. (2002). *Analisa kriminologi tentang kejahatan-kejahatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, M. (2013). *Sistem pembuktian dan alat-alat bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofyan, A. (2013). *Hukum acara pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Jakarta: Prestasi 0
- H. (2009). *Upaya penegakan hukum dalam era reformasi*. Jakarta: Restu Agung.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.